

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab penutup ini penulis akan membahas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, setelah itu dilanjutkan dengan memberi saran yang diharapkan berguna untuk Dinas Perdagangan Kota Padang dimasa yang akan datang.

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melaksanakan magang dan observasi pada Dinas Perdagangan Kota Padang mengenai penerapan etika bisnis untuk peningkatan kualitas pelayanan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar perilaku yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang sudah bisa dikatakan baik karena sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan menghormati hak asasi manusia serta patuh terhadap hukum.
2. Perjanjian pegawai yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu dengan menghargai peran pegawai dalam menugaskan dan melatih individu sesuai pada kemampuan dan keterampilan karyawan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan dengan baik.
3. Melaksanakan kewajiban sosial lingkungan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan yaitu dengan penerimaan mahasiswa magang, perguruan tinggi dan PKL siswa SMK, pelaksanaan kegiatan Edukasi

Metrologi Legal ke sekolah di Kota Padang, Metrologi Goes To School, melaksanakan gelar aksi bersih bersih di Pasar Raya Padang, melaksanakan wirid bersama Dinas Perdagangan setiap hari jumat, serta melakukan kegiatan donor darah dan pasar yang murah dilaksanakan di halaman kantor Dinas Perdagangan Kota Padang.

4. Etika yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan memberikan solusi untuk keluhan masyarakat dalam kegiatan pasar dan juga menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan saling tolong menolong. Dengan itu dapat membangun hubungan positif dengan masyarakat dan memberikan lingkungan kerja yang aman dan adil. Selain itu, menerapkan dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang mencakup untuk pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan indikator-indikator kualitas pelayanan *reliability*, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik.
5. Dalam pelanggaran terhadap etika yang ada di Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu meliputi sanksi kode etik dan dalam peraturan sanksi kode etik tersebut terdapat 3 bagian sanksi kode etik yang diterima apabila terjadi pelanggaran etika yaitu :
  - a. Pelanggaran peraturan undang-undang disiplin ringan
  - b. Pelanggaran peraturan undang-undang disiplin sedang
  - c. Pelanggaran peraturan undang-undang disiplin berat

## 5.2 Saran

1. Meningkatkan etika bisnis pada karyawan Dinas Perdagangan Kota Padang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan meningkatkan keahlian maupun pengetahuan serta sikap agar dapat melakukan tugas dengan professional dan memperbaiki sikap serta bersemangat mengabdikan, pengenalan pada pengayoman, melayani serta memberdayakan masyarakat.
2. Meningkatkan etika bisnis pada karyawan Dinas Perdagangan Kota Padang melalui evaluasi rutin mengenai praktik bisnis yang ada untuk memantau kebijakan yang diterapkan dan membuat poster aturan kode etik yang ada di setiap bidang usaha di Dinas Perdagangan Kota Padang.

